



**PUTUSAN**  
Nomor : 28-K/PM I-04/AU/II/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yonas Paulus.  
Pangkat/Nrp : Praka/533530.  
Jabatan : Ta PLUU Ops.  
Kesatuan : Lanud H. AS Hanandjoeddin  
Tempat/tanggal lahir : Bandung/21 April 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Asrama Pringgodani-II Lanud H. AS Hanandjoeddin Bangka Belitung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud H. AS Hanandjoeddin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/III/2013 tanggal 1 Maret 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan dari Danlanud H. AS Hanandjoeddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/02/III/2013 tanggal 15 Maret 2013.
  - b. Perpanjangan penahanan dari Danlanud H. AS Hanandjoeddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/03/IV/2013 tanggal 16 April 2013. dan dibebaskan pada tanggal 19 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/04/V/2013 tanggal 17 Mei 2013.

**PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG** tersebut di atas.

**Membaca** : Berkas Perkara dari Satpomau Tanjungpandan Nomor : POM-401/A/IDIK-01/III/2013/ASH tanggal 18 Maret 2013.

**Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud H. AS Hanandjoeddin selaku Papera Nomor : Kep/05/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/08/I/2014 tanggal 8 Januari 2014.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/28-K/PM I-04/AU/II/2014 tanggal 10 Pebruari 2014

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/28-K/PM I-04/AU/II/2014 tanggal 26 Februari 2014.

5. Surat panggilan kepada para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/08/1/2014 tanggal 1 Agustus 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang dibacakan dan diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :  
a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal pasal 351 ayat (1) yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangi penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1 Surat-Surat :

a) 1 (satu) lembar foto robeknya kerah baju kaos sebelah kanan warna merah yang dipakai Terdakwa,

b) 1 (satu) lembar foto senjata soft Gun berserta 5 (lima) butir amunisi milik Saksi Heriyanto,

c) 1 (satu) lembar Visum Et repertum No. 167/RSUD/VIS / III/2013 tanggal 2 Maret 2013 dari RSUD Kab. Belitung an. Heriyanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya selanjutnya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditru Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari tahun 2013 bertempat di Blok G Kebun Kelapa Sawit milik PT Rebinmas Propinsi Bangka Belitung atau setidak tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana " Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan Penganiayaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Semata PK tahun 2005 di Lanud Adisumarmo, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan PLLU di Lanud Atang Sanjaya Bogor Jawa Barat, setelah itu ditugaskan di Lanud Husin Sastranegara Bandung sampai dengan tahun 2008 dan tahun 2008 dipindahkan lagi ke Lanud H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi Kapri menawarkan kayu papan ukuran 4 Cm sebanyak 1 (satu) kubik atau sebanyak 42 (empat puluh dua) keping, kemudian Terdakwa membeli kayu tersebut dengan harga Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) karena kayu tersebut mau Terdakwa gunakan untuk membuat pintu rumah Terdakwa yang sudah rusak.

3. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi Ade (Sopir truk) untuk mengangkut kayu tersebut menggunakan truk PS-100 Nopol. B 9035 milik Saksi Ade, kemudian sekira pukul 15.20 Wib Terdakwa berangkat ke desa Air Ruak dan berhenti di desa Kacang Butor menjemput Saksi Kapri, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke lokasi tempat kayu tersebut disimpan, setelah itu Saksi Kapri selaku pemilik kayu langsung menaikan kayu yang berjumlah lebih kurang 42 (empat puluh dua) keping tersebut kedalam mobil truk, namun pada saat dalam perjalanan menuju pulang tepatnya di Blok G Kebun Kelapa Sawit milik PT. Rebinas mobil truk yang mengangkut kayu tersebut diberhentikan oleh Saksi Heriyanto bersama Saksi Syamsul Hadi.

4. Bahwa setelah truk tersebut berhenti Terdakwa bersama Saksi Kapri dan Saksi Ade turun dari mobil truk tersebut, kemudian Saksi Heriyanto meminta Terdakwa untuk membuka terpal dengan mengatakan " Saya mau lihat isi dalam bak mobil ini, tolong dibuka terpalnya " dan setelah terpal truk tersebut dibuka ternyata isinya papan kayu sesuai dengan foto yang diperlihatkan oleh Saksi Suhelmi sehingga Saksi Heriyanto bertanya kepada Terdakwa " Ini kayu siapa " dijawab Terdakwa " Ini kayu saya " lalu Saksi Heriyanto bertanya lagi " Apakah kamu tahu bahwa kayu ini berasal dari kawasan hutan ", Terdakwa jawab " Saya tidak tahu " sambil Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi Heriyanto, selanjutnya Saksi Heriyanto mengatakan " Apa-apaan ini " sambil Saksi Heriyanto menepis tangan Terdakwa sehingga Terdakwa berkata " Ah, kamu ini sok suci, saya tahu gimana orang kehutanan itu ".

5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menelpon seseorang dan menyampaikan kepada teman Terdakwa tersebut dengan mengatakan " Orang kehutanan tidak bisa diajak kompromi, kita habisi saja ", setelah Terdakwa selesai menelpon, Saksi Heriyanto kembali bertanya kepada Terdakwa " Kamu siapa " dijawab Terdakwa " Saya Anggota Lanud", lalu Saksi Heriyanto mengatakan pada Terdakwa " Bapak bisa nggak nunggu sebentar karena ada kawan yang kesini mau meminta keterangan saudara ", Terdakwa jawab " Saya tidak mau, saya mau pergi ".

6. Bahwa karena Terdakwa mau pergi/kabur dari lokasi, kemudian Saksi Heriyanto mengambil kunci mobil truk tersebut sehingga menyebabkan Terdakwa menjadi marah, selanjutnya Saksi Syamsul mendekati Terdakwa dan mengatakan " Sabar mas, tenang mas, semua bisa dibicarakan", tetapi saat itu Terdakwa terus meminta kunci mobil truk tersebut sambil mendorong serta memukul Saksi Heriyanto menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan, memukul lagi pada bagian perut kanan dan kiri serta memukul kepala belakang bagian kiri sehingga menyebabkan Saksi Heriyanto terjatuh dengan posisi tertelungkup, setelah terjatuh Saksi Heriyanto bangun dan berusaha mengeluarkan senjata Soft Gun jenis Revolper, melihat hal tersebut Terdakwa langsung merampas pistol Saksi Heriyanto untuk diamankan lalu tiba-tiba Saksi Kapri datang dan memukul kepala Saksi Heriyanto menggunakan pipa besi sehingga menyebabkan kepala Saksi Heriyanto bocor mengeluarkan darah.

7. Bahwa setelah itu datang Saksi Syamsul mendekat untuk meleraikan, namun Saksi Syamsul malah dipukul oleh Saksi Kapri sebanyak 2 (dua) kali menggunakan besi dan mengenai tulang rusuk bagian kiri, kemudian Saksi Kapri kembali menghampiri Saksi Heriyanto dan memukul lagi Saksi Heriyanto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan besi, namun sebelum mengenal kepala Saksi Heriyanto pukul 8.00 Saksi Kapri tersebut di tangkis oleh Saksi Heriyanto menggunakan tangan kiri sehingga menyebabkan tangan kiri Saksi Heriyanto patah tulang, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Kapri dan Saksi Ade meninggalkan TKP tetapi saat itu Saksi Kapri masih belum puas sehingga Saksi Kapri memukuli sepeda motor hingga penyot dan lampu depan pecah, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Kapri dan Saksi Ade pergi meninggalkan TKP.

8. Bahwa sekitar pukul 16.15 Wib Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Piket Satpom Lanud H. AS Hanandjoeddin dan menyerahkan senjata Soft Gun jenis revolver yang Terdakwa rampas dari Saksi Heriyanto tersebut ke Sertu FX Sugiarto selaku petugas Satpom guna pengamanan selanjutnya.

9. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Heriyanto mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan atas lebih kurang 2 Cm, bengkak pada kepala bagian belakang, luka lecet pada lengan sebelah kiri sesuai dengan VER Nomor : 167/RSUD/VIS/III/2013 tanggal 2 Maret 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Belitung dan ditanda tangani oleh dr. Endah Meridian.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Heriyanto.

Pekerjaan : PNS Dinas Pertani dan Kehutanan Belitung

Tempat/tanggal Lahir : Tanjung Pandan/1 Maret 1982.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Sijuk Balai Benih Air Rembikang Kec. Sijuk Kab. Belitung.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2013 pukul 11.30 wib Saksi bersama Saksi Syamsul Hadi sedang mengadakan Patroli di hutan lindung di desa Kacang Busar Kec. Badau Belitung.
3. Bahwa ketika sedang Patroli Saksi mendapat infomasi melalui HP dari Saksi Suhelmi bahwa ada truk ukan standar membawa kayu dari hutan lindung, sehingga Saksi dan Saksi Syamsul Hadi langsung mencari mobil tersebut.
4. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Syamsul Hadi melihat truk yang dibawa oleh Terdakwa keluar dari hutan lindung dan berada di Kebun sawit milik PT. Rebin Mas Propinsi Bangka Blitung.
5. Bahwa kemudian Saksi menyetop truk yang dibawa Terdakwa, setelah Terdakwa dan teman-temannya turun dari truk Saksi mengatakan "Ini kayu milik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi, lalu Saksi berkata “Apa-apaan ini” sambil menepis tangan Terdakwa, Terdakwa berkata “Kamu sok suci” kemudian Terdakwa menghubungi seseorang dan Saksi mendengar pembicaraan Terdakwa “Orang kehutanan ini tidak bisa diajak kompromi kita habisin saja” setelah selesai telepon Terdakwa terus mendesak Saksi untuk menerima uang tersebut.
7. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa mau melarikan diri, lalu Saksi berkata “Tunggu dulu nanti ada seseorang yang akan meminta keterangan” sambil mengambil kunci mobil truk.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi saling berhadapan kemudian Saksi menarik kerah baju Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong dan memukul muka Saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga jatuh tertelungkup, kemudian Terdakwa menindih Saksi dan memukul kepala Saksi bagian belakang beberapa kali menggunakan tangan dengan mengepal, kemudian Terdakwa berusaha mengambil senjata Air Soft Gun yang Saksi selipkan di pinggang, tetapi Saksi berusaha untuk mempertahankan senjata tersebut namun berhasil direbut oleh Terdakwa.
9. Bahwa kemudian datang Saksi Kapri dengan membawa besi dongkrak kemudian memukul kepala Saksi dari arah depan beberapa kali hingga berdarah sambil Saksi berusaha menahan dengan tangan kiri Saksi sehingga tangan kiri Saksi kena pukulan besi tersebut hingga retak.
10. Bahwa kemudian Saksi Syamsul Hadi berusaha untuk menolong Saksi, saat itu Saksi mendengar suara Terdakwa menyuruh temannya untuk naik ke truk.
11. Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Syamsul Hadi dipukul tetapi menurut Saksi Syamsul Hadi dipukul oleh Saksi Kapri.
12. Bahwa kemudian Saksi dibawa ke Rumah Sakit oleh Sdr. Dedi di visum dan di rawat selama 3 (tiga) hari tetapi hari ke empat Saksi sudah masuk kantor lagi tetapi tidak melaksanakan tugas Patroli selama 1 (satu) bulan karena tangannya masi di Gif.
13. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Kapri muka sebelah kanan sakit, kepala bagian belakang memar, kepala luka dan berdarah, pinggang sakit dan tangan kanan memar serta tangan kiri retak hingga di Gif.
14. Bahwa senjata Air Soft Gun adalah milik Saksi dan memiliki surat ijinnya dari Eagle Shooting Club dengan Nomor : 13/SKEP/KU/PJ/XI/2012 tanggal 11 Desember 2012.
15. Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi merasakan sakit pada saat di pukul.
16. Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi dan belum pernah memberikan bantuan untuk pengobatan.
17. Bahwa harapan Saksi terhadap perkara ini supaya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut :  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa memukul bagian belakang kepala yang benar memukul bagian muka saja sebanyak 2 (dua) kali.

Atas sangkalan Terdakwa yang menyatakan tidak benar Terdakwa memukul bagian belakang kepala yang benar memukul bagian muka saja, Saksi tetap pada keterangannya karena sebelum Sdr. Kapri datang hanya ada Terdakwa dan Saksi di TKP sehingga Saksi yakin yang memukul adalah Terdakwa.

Saksi-2

Nama Lengkap : Syamsul Hadi.  
Pekerjaan : PNS Dinas Pertanian dan Kehutanan Belitung.  
Tempat/tanggal Lahir : Tanjung Pandan/27 Maret 1969.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto Rt. 015 Rw. 005 Desa Paal Satu Tanjung Pandan Belitung.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan ada tidak hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2013 pukul 11.30 wib Saksi bersama Saksi-1 sedang mengadakan Patroli di hutan lindung di desa Kacang Busar Kec. Badau Belitung.
3. Bahwa Saksi dan Saksi-1 mendapat info dari Saksi-3 bahwa ada truk ukuran standar membawa kayu dari hutan lindung, sehingga Saksi dan Saksi-1 langsung mencari mobil tersebut.
4. Bahwa yang menyetop mobil truk yang dibawa oleh Terdakwa adalah Saksi-1, kemudian Saksi dan Saksi-1 melihat isi truk tersebut yang isinya kayu berbentuk papan.
5. Bahwa Saksi melihat Saksi-1 menarik kerah baju Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi-1 mengenai muka sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan di dorong hingga terjatuh tertelungkup.
6. Bahwa setelah Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 dari samping dengan tangan mengepal mengenai kepala bagian belakang berulang-ulang.
7. Bahwa Saksi melihat Terdakwa di pukul oleh Saksi Kapri menggunakan pipa besi tetapi ditangkis oleh tangan Saksi-1 sehingga mengenai tangan kiri Saksi-1 dan ujungnya mengenai kepala Saksi-1 hingga berdarah sebanyak 1 (satu) kali yang Saksi lihat.
8. Bahwa kemudian Saksi berusaha untuk meleraikan kejadian tersebut tetapi Saksi di pukul oleh Saksi Kapri menggunakan pipa besi tetapi Saksi menghindari kemudian Saksi dikejar terus oleh Saksi Kapri lalu Saksi terpeleset sambil menangkis pakai tangan kiri tetapi mengenai rusuk sebelah kiri, kemudian Saksi Kapri pergi menuju sepeda motor dinas yang di gunakan oleh Saksi dan Saksi-1 dipukul hingga tangki penyok dan lampu depan hancur.
9. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan teman-temannya kabur dengan naik mobil truk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa yang membawa Saksi-1 pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah adalah Sdr. Dedi. Sdr. Dedi di hubungi oleh Saksi-3 menggunakan Hp milik Saksi.

11. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Kapri, Saksi-1 mengalami luka di bagian kepala, tangan kiri patah dan Saksi-1 di visum pada saat di RSUD.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 membawa senjata Air Soft Gun milik pribadi bukan inventaris dinas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama Lengkap : Suhelmi.

Pekerjaan : PNS Dinas Pertanian dan Kehutanan Belitung.

Tempat/tanggal Lahir : Tanjung Pandan/6 Agustus 1971.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Dusun Air Serkuk RT. 26 Rw. 012 Desa Air Saga Tanjung Pandan Belitung.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan ada tidak hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2013 sekitar pukul 11.30 Wib Saksi bersama Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan patroli kedaerah hutan lindung Gunung Tajam tetapi Saksi mendahului kedua rekannya, lalu Saksi menyusuri kawasan hutan lindung Gunung Tajam diseputaran dusun Kepahyang langsung menuju desa Kacang Betor dan dalam keadaan aman.

3. Bahwa ketika sampai diperkebunan sawit PT. Rebin Mas Jaya Saksi melihat ada tumpukan papan yang ditutupi oleh dahan-dahan kayu, dan melihat ada ditemukan bekas roda mobil dalam kawasan hutan tersebut.

4. Bahwa karena ban sepeda motor Saksi gembos lalu Saksi menelpon Saksi-1 tapi tidak ada sinyal, lalu Saksi keluar mengambil inisiatif dan memoto tumpukan kayu tersebut memakai kamera Hp.

5. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi-1 tetapi Saksi melihat Saksi-1 terluka pada saat Saksi datang ke TKP dan melihat motor dinasny dalam keadaan lampu depan pecah dan tangki penyot.

6. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-1 dan Saksi-2 apa yang terjadi, setelah mendengar jawaban dari Saksi-1, lalu Saksi berusaha mengejar mobil tersebut tapi tidak diketemukan lagi.

7. Bahwa Saksi melihat Saksi-2 sakit tangan dan tulang rusuknya tetapi Saksi tidak tahu siapa yang memukulnya.

8. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Dedi menggunakan HP milik Saksi-2 dan setelah Sdr. Dedi datang kemudian Saksi-1 dibawa ke RSUD Blitung oleh Sdr. Dedi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Saksi-1 di rawat di RSUD Belitung selama 3 (tiga) hari kemudian  
putusan.mahkamahagung.go.id masuk kantor sambil tangan masih di Gif.

10. Bahwa senjata yang dibawa Saksi-1 adalah senjata Air Soft Gun jenis revolver dan memiliki ijin dari Perbakin Eagle Shooting Club.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Kapri.

Pekerjaan : Tani

Tempat/tanggal Lahir : Lubuk Linggau/12 Desember 1970.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Manggar Rt. 12 Rw. 11 Ke. Kacang Butor Kec.  
Badau Kab. Belitung.

Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Saksi sedang menjalani pidana, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih setahun yang lalu hanya sebatas kawan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-2 tapi setelah kejadian baru tahu.
- 3 Bahwa pada tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 14.00 wib Saksi menelepon Terdakwa mengatakan “Barang sudah siap bos”, dijawab Terdakwa “Tunggu sebentar bos, saya nyari kendaraan dulu”, tidak lama kemudian Terdakwa sampai di rumah Saksi di daerah Kacang Butor, kemudian berangkat menuju ke lokasi untuk mengambil kayu yang sudah menjadi papan, sesampainya di lokasi Saksi dan Terdakwa bersama sopir langsung mengangkat papan tersebut kedalam mobil truk.
- 4 Bahwa kayu yang Saksi angkat bersama Terdakwa, Saksi beli dari Sdr. Dedi dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sudah menjadi papan, tetapi Saksi tidak tahu siapa yang menebang kayu tersebut, setelah memuat kayu tersebut Saksi, Terdakwa dan sopir langsung pulang, kurang lebih 300 meter dari lokasi pengambilan kayu dikejar oleh dua orang anggota kehutanan, dan menyuruh berhenti sambil mengeluarkan senjata yang mengarah ke mobil truk, kemudian mobil berhenti.
- 5 Bahwa setelah mobil berhenti Sdr. Heriyanto menghampiri pintu mobil truk sebelah kiri langsung menyabut pistol mengarahkan ke Saksi sambil berkata “Turun”, dijawab Saksi “Ya pak saya turun”, Saksi, Terdakwa dan sopir turun dari mobil, kemudian Sdr. Heriyanto bertanya “ini punya siapa?” Saksi jawab “ini punya pak Yonas”, kemudian dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang kehutanan meminta untuk membuka bak mobil truk, sambil berkata “buka dulu pintu bal mobil di belakangnya” langsung Saksi buka, kemudian SDr. Heriyanto bertanya lagi “berapa banyak ini” Saksi jawab “57 keping” Sdr. Heriyanto bertanya lagi “ini punya siapa” Saksi jawab “punya pak Yonas”.

- 6 Bahwa setelah Saksi menyebutkan nama pak Yonas, Terdakwa langsung menghampiri Saksi, kemudian Saksi disuruh Terdakwa untuk menutup pintu mobil truk, kemudian Saksi melihat dari mobil truk Terdakwa mengambil dompet dan mengeluarkan uang sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada orang kehutanan tersebut, tetapi tidak diterima, sambil berkata “nunggu teman saya dari tanjung menuju lokasi”, inilah pak, kembalikan kunci mobil saya” kata Terdakwa, akan tetapi Sdr. Heriyanto tidak mau mengembalikan kunci mobil tersebut sambil berkata “tau gak kamu, ini kayu kan terlarang, ini kan punya negara”, “saya juga anggota punya negara, tolong lah diselesaikan baik-baik” kata Terdakwa kepada Sdr. Heriyanto.
- 7 Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Sdr. Heriyanto sudah bergelut ditanah dan saling memukul, kemudian Saksi melihat Sdr. Heriyanto mengeluarkan senjata pistol mengarah ke Terdakwa, begitu Saksi lihat senjatanya mengarah ke Terdakwa, langsung Saksi pukul tangan Sdr. Heriyanto menggunakan pipa besi untuk mengetok pintu mobil truk dan senjatanya terjatuh, langsung Saksi suruh Terdakwa untuk mengambil senjata tersebut, temannya Sdr. Heriyanto sudah tidak ada dilokasi tersebut tidak tahu kemana larinya, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi naik ke mobil truk untuk meninggalkan tempat kejadian tersebut, sebelum Saksi naik kemobil truk tersebut Saksi memukul motor dinas yang dinaiki orang kehutanan dengan menggunakan pipa besi supaya tidak bisa mengejar.
- 8 Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa dan sopir langsung berangkat keluar dari kebun sawit menuju kerumah Saksi, kemudian Saksi membongkar kayu papan tersebut dari mobil truk, setelah itu Saksi berunding dengan Terdakwa dan Terdakwa berkata “Tenang disini dulu mas, saya mau melapor ke Komandan saya dulu, nanti saya telepon mobilnya untuk pulang dulu.
- 9 Bahwa sekira jam 19.00 wib Terdakwa sms Saksi yang berisikan “suruh pulang mobilnya ke Tanjung, kayunya sudah dibongkar” Saksi balas smsnya “Ok boss”. Setelah baca sms dari Terdakwa, sopir mobil truk tersebut Saksi suruh pulang ke Tanjung, setelah itu Saksi mandi, setelah selesai mandi ada sms dari Terdakwa “gawat mas”, kemudian Saksi istirahat sambil nonton TV, sekira pukul 23.00 wib ada anggota dari Kepolisian mau menangkap Saksi, dan Saksi berhasil kabur dari pintu belakang, pada malam itu Saksi berada jauh dari rumah, kemudian sekira pukul 02.00 wib rumah Saksi didatangi lagi oleh anggota Kepolisian, tetapi berada di samping rumah tertutup dengan kain terpal plastik, kemudian Saksi pergi meninggalkan rumah menuju ke pondok di kebun sawit milik PT. Rebinmas, dan Saksi mengetahui istri dan anaknya dibawa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh pihak Kepolisian, kemudian esok harinya Saksi menyerahkan diri ke Polres Belitung.

- 10 Bahwa Saksi adalah pemilik kayu yang dibeli dari Sdr Dedi seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), kemudian kayu tersebut Saksi jual lagi kepada Terdakwa seharga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).
- 11 Bahwa Saksi tahu kayu yang diambil/angkut dari tepi jalan kebun kelapa sawit PT Rebinmas dan asalnya Saksi tidak tahu karena Saksi membeli dari Sdr. Dedi dan yang menebang juga Saksi tidak tahu.
- 12 Bahwa Saksi bersama Terdakwa yang mengambil kayu tersebut dan berbentuk papan sebanyak 57 keping dengan menggunakan mobil truk.
- 13 Bahwa sekira pukul 16.00 Wib di daerah blok G kebun sawit milik PT. Rebinmas Saksi telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan pipa besi yang mengakibatkan tangan dan kepala Saksi-1 tangannya patah dan kepalanya bocor.
- 14 Bahwa penyebab Saksi melakukan pemukulan karena salah seorang dari orang kehutanan tersebut mengeluarkan senjata jenis pistol kearah Terdakwa dan mengenai tangan dengan menggunakan pipa besi sehingga senjata tersebut jatuh lalu dimabil oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : Ade Pirmansyah.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Tempat/tanggal Lahir : Tangerang/26 Januari 1991.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Dusun Air Raya Barat-II Rt. 008 Rw. 003 Kec. Tanjung Pandang Belitung.

Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Saksi tidak mempunyai biaya untuk menghadiri persidangan, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa menelpon Saksi dan menggunakan mobil untuk mengangkut kayu baru Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 Saksi sedang dipelabuhan, sekira pukul 13.00 wib Saksi ditelepon oleh Terdakwa maksudnya untuk menarik kayu didaerah Air Batu lalu Saksi langsung berangkat menemui Terdakwa tepatnya disimpang bandara, setelah bertemu langsung Saksi dan Terdakwa berangkat menjemput Sdr. Kapri dirumahnya di derah Ds. Kacang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Betor, setelah bertemu kemudian Saksi, Terdakwa dan Sdr. Kapri langsung berangkat ke lokasi pengambilan kayu tersebut.

3. Bahwa sekira pukul 14.00 wib Saksi, Terdakwa dan Sdr. Kapri sampai dilokasi kayu tersebut dan langsung menaikan kayu tersebut ke dalam truk setelah selesai menaikan kayu langsung berangkat menuju kejalan perkebunan sawit, pada saat diperjalanan perkebunan sawit sekitar kurang lebih satu kilo meter dari tempat kayu tersebut, tiba-tiba mendengar suara klakson motor dari arah belakang mobil truk dan Saksi langsung memberhentikan kendaraan, lalu Saksi, Terdakwa dan Sdr. Kapri turun dari kendaraan.

4. Bahwa setelah turun dari kendaraan rupanya yang mengklakson adalah 2 (dua) orang dari dinas kehutanan, setelah itu salah satu anggota kehutanan (Sdr. Heriyanto) bertanya kepada Terdakwa “apa isinya” dijawab Terdakwa “kayu pak, buat bikin rumah” langsung Sdr. Heriyanto membuka bak mobil truk tersebut, setelah itu Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk Sdr. Heriyanto tetapi Sdr. Heriyanto menolak sambil menepis tangannya Terdakwa, setelah itu berdebat omongan antara Tedakwa dengan Sdr. Heriyanto, setelah berdebat omongan Sdr. Heriyanto langsung kedepan mobil dan mencabut kunci mobil truk tersebut.

5. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa kembali meminta kunci mobil truk tetapi Sdr. Heriyanto berdebat kembali sehingga Terdakwa emosi dan memukul Sdr. Heriyanto menggunakan tangan mengepal sebanyak dua kali sehingga Sdr. Heriyanto terjatuh, lalu Sdr. Heriyanto bangun sambil berusaha untuk mengeluarkan senjata yang Sdr. Heriyanto bawa, setelah melihat kejadian itu lalu Terdakwa langsung merampas senjata tersebut, setelah senjata tersebut dirampas oleh Terdakwa, tiba-tiba datang Sdr. Kapri membawa sebatang besi mendekati Sdr. Heriyanto dan langsung memukul dengan menggunakan besi tersebut kearah bagian kepala hingga bocor, melihat kejadian tersebut Saksi dan Sdr. Syamsul Hadi berusaha meleraai Sdr. Kapri tetapi Sdr. Kapri malah menyuruh Saksi untuk minggir dan berkata “minggir kau minggir kau” kemudian Sdr. Kapri memukul kembali Sdr. Heriyanto menggunakan besi mengenai tangan sebelah kiri hingga tangan tersebut patah.

6. Bahwa setelah itu Sdr. Kapri langsung menghampiri Sdr. Syamsul Hadi lalu Sdr. Syamsul Hadi berusaha lari tetapi Sdr. Kapri mengejarnya sambil memegang sebatang besi, setelah terkejar Sdr. Kapri langsung memukul Sdr. Syamsul Hadi menggunakan besi dan mengenai rusuk sebelah kiri Sdr. Syamsul Hadi, setelah Sdr. Kapri selesai memukul Sdr. Syamsul Hadi lalu Sdr. Kapri kembali ke arah mobil lalu menghampiri motor dinas kehutanan yang digunakan Sdr. Heriyanto dan Sdr. Syamsul Hadi, Sdr. Kapri belum puas melampiaskan amarahnya hingga memukul motor dinas tersebut memakai sebatang besi hingga motor dinas tersebut mengalami pecah lampu depan dan tangki bensin penyok, setelah itu Sdr. Kapri langsung naik kearah belakang mobil kemudian Saksi, Terdakwa dan Sdr. Kapri berangkat meninggalkan korban.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi yang pertama kali memukul Saksi-1 adalah Terdakwa sebanyak dua kali dengan menggunakan kepalan tangan ketika akan merampas senjata, sedangkan Saksi-4 Sdr. Karpi juga melakukan pemukulan dengan menggunakan sebatang besi pipa dibagian kepala sehingga langsung bocor sebanyak 1 kali dan ketika akan memukul lagi ditangkis oleh Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri hingga tanganya patah.

8. Bahwa selain memukul Saksi-1, Saksi-4 juga memukul Saksi-3 sebanyak 1 kali dengan menggunakan besi dan mengenai rusuk sebelah kiri dan juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4 merusak sepeda motor dinas Saksi-2 sehingga lampu bagian depan pecah dan tangkainya rusak penyot.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU tahun 2005 melalui pendidikan Tamtama PK 50 di Lanud Adisumarmo, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan PLLU di Lanud Atang Sanjaya Bogor Jawa Barat selama 5 (lima) bulan, setelah itu ditugaskan di Lanud Husin Sastranegara Bandung dan tahun 2008 dipindahkan lagi ke Lanud H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi Kapri menawarkan kayu papan sebanyak 1 (satu) kubik atau sebanyak 54 (lima puluh empat) keping, kemudian Terdakwa membeli kayu tersebut dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena kayu tersebut mau Terdakwa gunakan untuk membuat pintu rumah Terdakwa yang sudah rusak.
3. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi Ade untuk mengangkut kayu tersebut menggunakan truk PS-100 Nopol. B 9035, kemudian sekira pukul 15.20 Wib Terdakwa berangkat ke desa Air Ruak dan berhenti di desa Kacang Butor menjemput Saksi Kapri, pada waktu itu Terdakwa berada di samping sopir, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke lokasi tempat kayu tersebut disimpan, setelah itu Saksi Kapri selaku pemilik kayu langsung menaikan kayu tersebut kedalam mobil truk.
4. Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju pulang tepatnya di Blok G Kebun Kelapa Sawit milik PT Rebinas mobil truk diberhentikan oleh Saksi Heriyanto bersama Saksi Syamsul Hadi.
5. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Kapri dan Saksi Ade turun dari mobil truk tersebut, kemudian Saksi Heriyanto meminta Terdakwa untuk membuka terpal dengan mengatakan " Saya mau lihat isi dalam bak mobil ini, tolong dibuka terpalnya " dan setelah terpal truk tersebut dibuka ternyata isinya papan kayu sehingga Saksi Heriyanto bertanya kepada Terdakwa " Ini kayu siapa " dijawab Terdakwa " Ini kayu saya " lalu Saksi Heriyanto bertanya lagi " Apakah kamu tahu kayu ini berasal dari kawasan hutan ", Terdakwa jawab " Saya tidak tahu ".
6. Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi Heriyanto biar cepat selesai urusannya, tetapi Saksi Heriyanto tidak mau sambil menepis tangan Terdakwa, kemudian Saksi Heriyanto mengambil kunci mobil truk.
7. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya "maksudnya apa mas" dan timbul perdebatan, Saksi-1 mengatakan "Tunggu mas sebentar ada teman yang mau datang", kemudian Terdakwa terus mengajak kompromi tetapi Saksi-1 tetap tidak mau bahkan Saksi-1 menarik kerah baju bagian pundak kanan hingga robek, saat itu Terdakwa melihat Saksi-1 seperti akan mengeluarkan senjata Air Suft Gun, sehingga Terdakwa memukul Saksi-1 kebagian muka sebanyak 2 (dua) kali hingga terjatuh, karena Saksi-1 mau mengeluarkan senjata Air Suft Gun sehingga Terdakwa berusaha merebut senjata tersebut dan berhasil di rebut oleh Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke mobil truk untuk meninggalkan senjata dan menjauh dari Saksi-1.

9. Bahwa Terdakwa tidak ada menghubungi teman Terdakwa pada saat di TKP memberitahukan masalah orang kehutanan tidak mau diajak kompromi dan berbicara kita habisi saja.

10. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 mengenai bagian belakang kepala Saksi-1 dan Terdakwa tidak melihat Saksi Kapri memukul Saksi-1 menggunakan pipa besi.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 naik ke mobil truk dan pergi meninggalkan Saksi-1 dan Saksi-2.

12. Bahwa sekitar pukul 16.15 Wib Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Piket Satpom Lanud H. AS Hanandjoeddin dan menyerahkan senjata Soft Gun jenis revolver yang Terdakwa rampas dari Saksi Heriyanto tersebut ke Sertu FX Sugiarto selaku petugas Satpomm guna pengamanan selanjutnya.

13. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 pada saat di pesawat menuju Palembang, namun Terdakwa mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari Saksi-1 yaitu Terdakwa di tendang di muka umum.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Surat- Surat :

- 1 (satu) lembar foto robeknya kerah baju kaos sebelah kanan warna merah yang dipakai Terdakwa,
2. 1 (satu) lembar foto senjata Soft Gun berserta 5 (lima) butir amunisi milik Saksi Heriyanto,
3. 1 (satu) lembar Visum Et repertum No. 167/RSUD/VIS /III/2013 tanggal 2 Maret 2013 dari RSUD Kab. Belitung an. Heriyanto.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1 1 (satu) lembar foto robeknya kerah baju kaos sebelah kanan warna merah yang dipakai Terdakwa. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa bahwa foto tersebut merupakan bukti kaos tersebut robek akibat ditarik oleh Saksi-1, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2 1 (satu) lembar foto senjata Soft Gun berserta 5 (lima) butir amunisi milik Saksi Heriyanto. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa bahwa senjata Soft Gun dan amunisinya tersebut milik Saksi-1 yang diambil oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3 1 (satu) lembar Visum Et repertum No. 167/RSUD/VIS /III/2013 tanggal 2 Maret 2013 dari RSUD Kab. Belitung an. Heriyanto. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Saksi-1 bahwa visum tersebut bukti akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Kapri sehingga Saksi-1 mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan atas 2 Cm, bengkak pada kepala bagian belakang, luka lecet pada lengan sebelah kanan, bengkak pada tangan sebelah kiri dan patah tertutup pada lengan sebelah kanan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan Saksi-1 dibawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut :

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Heriyanto yang menyatakan sebagai berikut : tidak benar Terdakwa memukul bagian belakang kepala yang benar memukul bagian muka saja, Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, sedangkan atas sangkalan tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya karena sebelum Sdr. Kapri datang hanya ada Terdakwa dan Saksi di TKP sehingga Saksi yakin yang memukul adalah Terdakwa, dan Saksi-2 melihat setelah Saksi-1 jatuh tertelungkup kemudian Terdakwa memukul kepala bagian belakang Saksi-1 menggunakan tangan mengepal berulang-ulang serta Saksi-4 dan Saksi-5 melihat pada saat Saksi-1 terjatuh saling pukul dengan Terdakwa.

Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sewaktu Saksi-1 terjatuh tertelungkup Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal mengenai kepala bagian belakang, dengan demikian sangkalan atau bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Tamtama PK 50 tahun 2005 di Lanud Adisumarmo, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan PLLU di Lanud Atang Sanjaya Bogor Jawa Barat selama 5 (lima) bulan, setelah itu ditugaskan di Lanud Husin Sastranegara Bandung sampai dengan tahun 2008 dan tahun 2008 dipindahkan lagi ke Lanud H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar pada tanggal 20 Pebruari 2013 sekitar pukul 11.30 Wib Saksi-3 bersama Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan patroli kedaerah hutan lindung Gunung Tajam tetapi Saksi mendahului kedua rekannya, lalu Saksi-3 menyusuri kawasan hutan lindung Gunung Tajam disepertaran dusun Kepahyang langsung menuju desa Kacang Betor dan dalam keadaan aman.
3. Bahwa benar ketika sampai diperkebunan sawit PT. Rebin Mas Jaya Saksi-3 melihat ada tumpukan papan yang ditutupi oleh dahan-dahan kayu, dan melihat ada ditemukan bekas roda mobil dalam kawasan hutan tersebut.
4. Bahwa benar karena ban sepeda motor Saksi-3 gembos lalu Saksi menelpon Saksi-1 tapi tidak ada sinyal, lalu Saksi-3 keluar mengambil inisiatif dan memfoto tumpukan kayu tersebut memakai kamera Hp.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi Kapri menawarkan kayu papan sebanyak 1 (satu) kubik atau sebanyak 57 (lima puluh tujuh) keping, kemudian Terdakwa membeli kayu tersebut dengan harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) karena kayu tersebut mau Terdakwa gunakan untuk membuat pintu rumah Terdakwa yang sudah rusak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa menepon Saksi Ade untuk mengangkut kayu tersebut menggunakan truk PS-100 Nopol. B 9035, kemudian sekira pukul 15.20 Wib Terdakwa berangkat dan waktu itu Terdakwa duduk di samping sopir ke desa Air Ruak dan berhenti di desa Kacang Butor menjemput Saksi Kapri, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke lokasi tempat kayu tersebut disimpan, setelah itu Saksi Kapri selaku pemilik kayu langsung menaikan kayu tersebut kedalam mobil truk.

7. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 melihat truk yang dibawa oleh Terdakwa keluar dari hutan lindung yang sebelumnya sudah mendapat info dari Saksi-3 dan berada di Kebun sawit milik PT. RebinMas Propinsi Bangka Belitung.

8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menyetop truk yang dibawa Terdakwa, setelah Terdakwa dan teman-temannya turun dari truk Saksi-1 mengatakan "Ini kayu milik siapa" dijawab Terdakwa "Milik saya" kemudian Saksi-1 mengatakan "kamu tahu kayu ini dari hutan lindung" dijawab Terdakwa "Saya tidak tahu"

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengeluarkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi-1, lalu Saksi-1 berkata "Apa-apaan ini" sambil menepis tangan Terdakwa, Terdakwa berkata "Kamu sok suci" kemudian Terdakwa menghubungi seseorang dan Saksi-1 mendengar pembicaraan Terdakwa "Orang kehutanan ini tidak bisa diajak kompromi kita habisin saja" setelah selesai telepon Terdakwa terus mendesak Saksi-1 untuk menerima uang tersebut.

10. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa mau melarikan diri, lalu Saksi-1 berkata "Tunggu dulu nanti ada seseorang yang akan meminta keterangan" sambil mengambil kunci mobil truk.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling berhadapan kemudian Saksi-1 menarik kerah baju Terdakwa hingga robek, kemudian Terdakwa mendorong dan memukul Saksi-1 mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali hingga jatuh tertelungkup, kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dan memukul kepala bagian belakang beberapa kali menggunakan tangan dengan mengepal, kemudian Saksi-1 berusaha mengeluarkan senjata Air Soft Gun tetapi Terdakwa berusaha mengambil senjata Air Soft Gun tersebut, tetapi Saksi-1 berusaha untuk mempertahankan senjata tersebut namun berhasil direbut oleh Terdakwa.

12. Bahwa benar Saksi-3 melihat pada saat Saksi-1 terjatuh saling memukul dengan Terdakwa dan Terdakwa berusaha untuk mengambil senjata air Sof Gun milik Saksi-1.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 saling memukul dan berebut senjata kemudian datang Saksi-4 dengan membawa besi dongkrak kemudian memukul kepala Saksi-1 dari arah depan 1 (satu) kali ketika Saksi Kapri memukul lagi Terdakwa berusaha menahan dengan tangan kiri sehingga mengenai kepala hingga berdarah dan tangan kiri Saksi-1 hingga patah.

14. Bahwa benar kemudian Saksi-4 mendekati Saksi-2 dan memukul pakai besi tetapi Saksi-2 bisa mengelak dan berusaha lari tetapi Saksi-4 mengejar dan memukul lagi pakai besi dan mengenai rusuk bagian kiri, sebelum Saksi Kapri naik kemobil truk tersebut Saksi Kapri memukul motor dinas yang dinaiki Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menggunakan pipa besi supaya tidak bisa mengejar.

15. Bahwa benar kemudian Saksi Kapri, Terdakwa dan Saksi Ade langsung berangkat keluar dari kebun sawit menuju kerumah Saksi Kapri, kemudian Saksi Kapri bongkar kayu papan tersebut dari mobil truk, setelah itu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkata "Tenang disini dulu mas, saya mau melapor ke Komandan saya dulu, nanti saya telepon mobilnya untuk pulang dulu."

16. Bahwa benar kemudian Saksi Syamsul Hadi berusaha untuk menolong Saksi-1, tetapi Saksi Kapri memukul Saksi Syamsul Hadi sebanyak 1 kali dengan menggunakan besi dan mengenai rusuk sebelah kiri dan Saksi Kapri juga merusak sepeda motor dinas Saksi-2 sehingga lampu bagian depan pecah dan tangki juga rusak/penyot.

17. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 langsung berangkat keluar dari kebun sawit menuju kerumah Saksi-4, kemudian Saksi-4 membongkar kayu papan tersebut dari mobil truk, setelah itu Saksi-4 berunding dengan Terdakwa dan Terdakwa berkata "Tenang disini dulu mas, saya mau melapor ke Komandan saya dulu, nanti saya telepon mobilnya untuk pulang dulu."

18. Bahwa benar kemudian Saksi Helmi datang melihat Saksi-1 terluka dan melihat motor dinasnya dalam keadaan lampu depan pecah dan tangki penyot.

19. Bahwa benar kemudian Saksi Helmi bertanya kepada Saksi-1 dan Saksi-2 apa yang terjadi, setelah mendengar jawaban dari Saksi-1, lalu Saksi Helmi berusaha mengejar mobil tersebut tapi tidak diketemukan lagi.

20. Bahwa benar kemudian Saksi Helmi menghubungi Sdr. Dedi menggunakan HP milik Saksi-2 dan setelah Sdr. Dedi datang kemudian Saksi-1 dibawa ke RSUD oleh Sdr. Dedi, kemudian Saksi-1 di visum dan dirawat selama 3 (tiga) hari.

21. Bahwa benar sekitar pukul 16.15 Wib Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Piket Satpom Lanud H. AS Hanandjoeddin dan menyerahkan senjata Soft Gun jenis revolver yang Terdakwa rampas dari Saksi Heriyanto tersebut ke Sertu FX Sugiarto selaku petugas Satpomm guna pengamanan selanjutnya.

22. Bahwa benar senjata Air Soft Gun adalah milik Saksi-1 dan memiliki surat ijin dari Eagle Shooting Club dengan Nomor : 13/SKEP/KU/PJ/XI/2012 tanggal 11 Desember 2012.

23. Bahwa benar kayu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Kapri sekarang berada di Polres Belitung.

24. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Kapri tersebut, Saksi Heriyanto mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan atas lebih kurang 2 Cm, bengkak pada kepala bagian belakang, luka lecet pada lengan sebelah kiri, bengkak pada tangan sebelah kiri dan patah tertutup pada lengan sebelah kanan sesuai dengan VER Nomor : 167/RSUD/VIS/III/2013 tanggal 2 Maret 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Belitung yang ditanda tangani oleh dr. Endah Meridian.

25. Bahwa benar setelah keluar dari Rumah Sakit Saksi-1 tidak dapat melaksanakan Patroli selama kurang lebih 1 (satu) bulan karena tangan Saksi-1 patah dan harus di gendong karena di gibbs sehingga Saksi-1 berada di ruang staf selama tangan Saksi-1 masih di gendong.

26. Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf ketika akan kembali ke Bengkulu setelah persidangan.

27. Bahwa benar Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang  
**putusan.mahkamahagung.go.id**  
dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan  
pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutananya, namun mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal, Majelis akan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Oditur Militer mendakwakan Terdakwa melakukan penganiayaan. Undang-undang tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut, namun para ahli telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut adalah dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian Penganiayaan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
- Unsur ketiga : Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Bahwa dengan mendasari pasal 2 sampai dengan pasal 5 dan pasal 7 dan pasal 8 KUHP, yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau di akhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Tamtama PK 50 tahun 2005 di Lanud Adisumarmo, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan PLLU di Lanud Atang Sanjaya Bogor Jawa Barat selama 5 (lima) bulan, setelah itu ditugaskan di Lanud Husin Sastranegara Bandung sampai dengan tahun 2008 dan tahun 2008 dipindahkan lagi ke Lanud H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa sebagai anggota TNI-AU dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Sisa : Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08/I/2014 tanggal 8 Januari 2014, yang menjadi Terdakwa adalah Praka Yonas Paulus dengan menggunakan pakaian seragam lengkap.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu Barang siapa telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang, oleh karena unsur ini mengandung alternatif, maka Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu : Secara bersama-sama.

Yang bermaksud dengan Secara bersama-sama dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 berangkat ke daerah Kebun sawit milik PT. RebinMas Propinsi Bangka Blitung menggunakan mobil trik PS 100 untuk mengambil kayu dan setelah kayu dinaikan ke truk langsung berangkat keluar dari tempat pengambilan kayu.
2. Bahwa dalam perjalanan diberhentikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 turun dari mobil truk, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa tentang kepemilikan kayu tersebut hingga terjadi cekcok mulut.
3. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi-1 saling berhadapan kemudian Saksi-1 menarik kerah baju Terdakwa hingga robek, kemudian Terdakwa mendorong dan memukul Saksi-1 mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali hingga terjatuh tertelungkup, kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dan memukul kepala bagian belakang beberapa kali menggunakan tangan dengan mengepal, kemudian Terdakwa berusaha mengambil senjata Air Soft Gun yang Saksi-1 selipkan di pinggang, tetapi Saksi-1 berusaha untuk mempertahankan senjata tersebut namun berhasil direbut oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada saat Terdakwa saling bergulat dibawah kemudian datang Saksi-4 Kapri dengan membawa pipa besi dongkrak kemudian memukul kepala Saksi-1 dari arah depan 1 (satu) kali, ketika Saksi-4 memukul lagi Saksi-1 berusaha menahan dengan tangan kiri sehingga mengenai kepala hingga berdarah dan tangan kiri Saksi-1 hingga patah.
5. Bahwa Saksi-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena ingin membantu Terdakwa yang ketika itu berebut senjata Air Soft Gun yang dibawa oleh Saksi-1.
6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 dengan niat dan tujuan yang sama melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 agar Saksi-1 tidak berdaya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua Secara bersama-sama telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan sengaja dan tanpa hak Menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan *sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan ~~putusan.mahkamahagung.go.id~~

perbuatan yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 Saksi-1 dan Saksi-2 melihat truk yang dibawa oleh Terdakwa keluar dari hutan lindung dan berada di Kebun sawit milik PT. RebinMas Propinsi Bangka Blitung.
2. Bahwa kemudian Saksi-1 menyetop truk yang dibawa Terdakwa, setelah Terdakwa dan teman-temannya turun dari truk Saksi-1 mengatakan “Ini kayu milik siapa” dijawab Terdakwa “Milik saya” kemudian Saksi-1 mengatakan “kamu tahu kayu ini dari hutan lindung” dijawab Terdakwa “Saya tidak tahu”
3. Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi-1, lalu Saksi-1 berkata “Apa-apaan ini” sambil menepis tangan Terdakwa, Terdakwa berkata “Kamu sok suci” kemudian Terdakwa menghubungi seseorang dan Saksi-1 mendengar pembicaraan Terdakwa “Orang kehutanan ini tidak bisa diajak kompromi kita habisin saja” setelah selesai telepon Terdakwa terus mendesak Saksi-1 untuk menerima uang tersebut.
4. Bahwa kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa mau melarikan diri, lalu Saksi-1 berkata “Tunggu dulu nanti ada seseorang yang akan meminta keterangan” sambil mengambil kunci mobil truk.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling berhadapan kemudian Saksi-1 menarik kerah baju Terdakwa hingga robek, kemudian Terdakwa mendorong dan memukul Saksi-1 mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali hingga terjatuh tertelungkup, kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dan memukul kepala bagian belakang beberapa kali menggunakan tangan dengan mengepal, kemudian Saksi-1 berusaha mengeluarkan senjata Air Soft Gun tetapi Terdakwa berusaha mengambil senjata Air Soft Gun tersebut, tetapi Saksi-1 berusaha untuk mempertahankan senjata tersebut namun berhasil direbut oleh Terdakwa.
6. Bahwa Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 melihat pada saat Saksi-1 terjatuh saling memukul dengan Terdakwa dan Terdakwa berusaha untuk mengambil senjata air Sof Gun milik Saksi-1 dan kunci kontak mobil truk.
7. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 saling memukul dan berebut senjata kemudian datang Saksi-4 dengan membawa besi dongkrak kemudian memukul kepala Saksi-1 dari arah depan 1 (satu) kali mengenai keppala dan ketika Saksi Kapri memukul lagi Terdakwa berusaha menahan dengan tangan kiri sehingga mengenai kepala hingga berdarah dan tangan kiri Saksi-1 patah.
8. Bahwa benar kemudian Saksi-4 mendekati Saksi-2 dan memukul pakai besi tetapi Saksi-2 bisa mengelak dan berusaha lari tetapi Saksi-4 mengejar dan memukul lagi pakai besi dan mengenai rusuk bagian kiri, sebelum Saksi Kapri naik kemobil truk tersebut Saksi-4 memukul motor dinas yang dinaiki Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menggunakan pipa besi supaya tidak bisa mengejar sehingga lampu bagian depan pecah dan tangki juga rusak/penyot saat itu Saksi-1 mendengar suara Terdakwa menyuruh temannya untuk naik ke truk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-3 menghubungi Sdr. Dedi menggunakan HP Saksi-2, setelah Sdr. Dedi datang kemudian Saksi-1 dibawa ke RSUD Belitung oleh Sdr. Dedi untuk di Visum dan di rawat selama 3 (tiga) hari.

10. Bahwa sekitar pukul 16.15 Wib Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Piket Satpom Lanus H. AS Hanandjoeddin dan menyerahkan senjata Soft Gun jenis revolver yang Terdakwa rampas dari Saksi Heriyanto tersebut ke Sertu FX Sugiarto selaku petugas Satpom guna pengamanan selanjutnya.

11. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi tidak boleh melakukan pemukulan terhadap Saksi Heriyanto.

12. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Kapri tersebut, Saksi Heriyanto mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan atas lebih kurang 2 Cm, bengkak pada kepala bagian belakang, luka lecet pada lengan sebelah kiri, bengkak pada tangan sebelah kiri dan patah tertutup pada lengan sebelah kanan sesuai dengan VER Nomor : 167/RSUD/VIS/III/2013 tanggal 2 Maret 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Belitung yang ditandai tangani oleh dr. Endah Meridian.

13. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dilakukan agar Saksi-1 tidak menahan kendaraan truk yang dibawa oleh Terdakwa dengan muatan kayu hasil hutan dan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4 membuat Saksi-1 kesakitan dengan luka-luka pada wajah dan tangan patah hingga Saksi-1 tidak dapat melaksanakan tugas sehari-harinya yaitu Patroli di hutan kayu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga Dengan sengaja dan tanpa hak Menimbulkan rasa sakit dan luka telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1 Bahwa perbuatan yang di lakukan Terdakwa menunjukkan sikap yang bertentangan dengan delapan wajib TNI dan main hakim sendiri.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini bersama Saksi Kapri untuk memberikan pelajaran kepada Saksi-1 karena telah berani mengambil kunci mobil truk dan tidak mau mengembalikan dan Saksi-1 mengeluarkan senjata Air Suft Gun.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Kapri mengalami wajah memar, luka robek pada bagian kepala sebelah kanan atas lebih kurang 2 Cm, bengkak pada kepala bagian belakang, luka lecet pada lengan sebelah kiri, bengkak pada tangan sebelah kiri dan patah tertutup pada lengan sebelah kanan sebagaimana Visum Et Refertum dari RSUD Blitung Nomor : 167/RSUD/VIS/III/2013 tanggal 2 Maret 2013 An. Heriyanto, selain dari pada itu perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa merasakannya Saksi-1 tidak mau diajak kompromi dan tidak mau memberikan kunci mobil truk, dan mengeluarkan senjata Air Suft Gun dari dalam jaket Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI di mata masyarakat khususnya TNI AU.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto robeknya kerah baju kaos sebelah kanan warna merah yang dipakai Terdakwa,
2. 1 (satu) lembar foto senjata soft Gun berserta 5 (lima) butir amunisi milik Saksi Heriyanto,
3. 1 (satu) lembar Visum Et repertum No. 167/RSUD/VIS /III/2013 tanggal 2 Maret 2013 dari RSUD Kab. Belitung an. Heriyanto yang ditandai tangani oleh dr. Endah Meridian.

adalah bukti surat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Heriyanto dan sejak semula surat tersebut sudah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) yo pasa 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Yonas Paulus, Praka, Nrp. 533530 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan secara bersama-sama.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan selama 1 (satu) bulan dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto robeknya kerah baju kaos sebelah kanan warna merah yang dipakai Terdakwa,
  - 1 (satu) lembar foto senjata soft Gun berserta 5 (lima) butir amunisi milik Saksi Heriyanto,
  - 1 (satu) lembar Visum Et repertum No. 167/RSUD/VIS /III/2013 tanggal 2 Maret 2013 dari RSUD Kab. Belitung an. Heriyanto yang ditandai tangani oleh dr. Endah Meridian.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 14 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, SH. MH. Letkol Sus Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua serta Syaiful Ma'arif, SH Mayor Chk Nrp. 547972 dan Kuswara, SH. Mayor Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Toho Nirmawaty Hutabarat, SH Mayor Laut (KH/W) Nrp. 11872/P dan Panitera Tedy Markopolo, SH, Lettu Chk Nrp. 21940030630373 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Reki Irene Lumme, SH. MH  
Letkol Sus NRP. 524574

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Syaiful Ma'arif, SH  
Mayor Chk NRP. 547972

Kuswara, SH  
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

Tedy Markopolo, SH  
Lettu Chk NRP. 21940030630373

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)